



P U T U S A N

No. 88 K/MIL/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SUPRIYANTO** ;
pangkat / Nrp. : Kopda BAH / 77258 ;
jabatan : Anggota Set Lanal Banjarmasin ;
kesatuan : Lanal Banjarmasin ;
tempat lahir : Wonogiri ;
tanggal lahir : 6 Juni 1974 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
a g a m a : I s l a m ;
tempat tinggal : Komplek Griya Ulin Permai Landasan Ulin Timur RT.13 RW.04 Banjarbaru ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Anikum selama 20 hari sejak tanggal 10 Maret 2006 sampai dengan tanggal 29 Maret 2006 ;
2. Pepera selama 30 hari sejak tanggal 30 Maret 2006 sampai dengan tanggal 28 April 2006 ;
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 30 hari sejak tanggal 24 April 2006 sampai dengan tanggal 23 Mei 2006 ;
4. Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 hari sejak tanggal 24 Mei 2006 sampai dengan tanggal 22 Juli 2006 ;
5. Dilepaskan dari tahanan berdasarkan putusan putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin No. PUT/45-K/ PM.I-06/AL/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 ;
6. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT/B-49-K/AL/PMT-I/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan ;
5. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Juli 2007 Nomor : 77/Pen/Tah/Mil/S/2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 88 K/MIL/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juli 2007 sampai dengan 20 Agustus 2007 ;

6. Diperpanjang berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 24 Agustus 2007 Nomor : 81/Pen/Tah/Mil/S/2007 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2007 ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin karena didakwa :

KESATU :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu enam, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 bertempat di Show Room Setia Kawan Motor Jalan Veteran Banjarmasin, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedingheid) palsu ; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan”

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui pendidikan Catam Milsuk IX/2 TA 1992/1993 setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi II Nrp.77258 ditempatkan di Denma Kaormatim, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa dimutasikan ke Satfib KRI Teluk Semangka selanjutnya pada tahun 1997 dimutasikan ke Lanal Banjarmasin sampai dengan dilaporkannya ke Polisi terhadap perbuatan Terdakwa ini.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2006 sekira pukul 16.00 Wita Terdakwa datang ke Show Room Setia Kawan Motor Jalan Veteran Banjarmasin dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria yang sebelumnya bernomor polisi DA 3228 NF dan telah diganti oleh Terdakwa dengan Nomor Polisi KT 3808 CE, sesampainya di show room tersebut Terdakwa berminat terhadap sepeda motor Kawasaki Ninja RR DA 5353 BY yang dipajang di show room tersebut.

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 88 K/MIL/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Junaidi saya mau beli sepeda motor Kawasaki Ninja tapi yang harganya sekitar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) lalu Saksi Junaidi menanyakan ke Kakak (Yuliannor) apakah kenal dengan Bapak itu (Terdakwa) dijawab oleh kakak Saksi "kenal" karena sebelumnya dia (Terdakwa) pernah datang membeli sepeda motor Smash kemudian Saksi Yuliannor tawarkan motor Kawasaki Ninja seharga Rp.26.500.000,- (dua puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa menawar dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tapi belum dikasihkan karena belum cocok harga.
4. Bahwa Terdakwa menanyakan harga pasnya sehingga Saksi Yuliannor menurunkan menjadi Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) kemudian Terdakwa minta kunci mau mencoba mendengarkan bunyi mesin setelah dihidupkan mesin tersebut Terdakwa minta mencoba untuk menjalankan motor di Jalan Raya dengan alasan melihat dan merasakan kondisi motor kemudian Yuliannor memperbolehkan karena hanya sekedar mencoba saja, karena motor tidak kembali maka Yuliannor dan Arianto (keluarga Yuliannor) mengejar Terdakwa dengan menggunakan Honda Kharisma selanjutnya menyusul Saksi Junaidi ikut mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vega.
5. Bahwa setelah sampai di perempatan Jalan Veteran Komplek A. Yani I, Paman Saksi Yuliannor mengejar ke arah Jalan Gatot Subroto dan Saksi mengejar ke arah Jalan Sultan Adam sekira pukul 18.00 Wita kakak Saksi dan isterinya melaporkan ke Poltabes dan menyerahkan sepeda motor (Suzuki Satria Nopol KT 3808 CE) yang ditinggalkan Terdakwa di Show Room Setia Kawan Motor kepada Polisi di Poltabes yang Nomor Mesinnya sudah rusak dan tanpa surat kendaraan.
6. Bahwa setelah Terdakwa membawa kabur sepeda motor Kawasaki Ninja RR DA 5353 BY dari Show room Setia Kawan Motor tersebut selanjutnya sepeda motor itu Terdakwa sembunyikan disembak-semak dibawah pohon dekat Sopal (kubangan dekat galian) di Desa Peramuian Landasan Ulin.
7. Bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2006 sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa datang ke lokasi tempat sepeda motor tersebut disimpan dan mengganti plat nopol kendaraan tersebut dari DA 5353 BY menjadi DA 5868 NB.
8. Bahwa pada hari Senin tanggal 6 Maret 2006 sekira pukul 16.00 Wita

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 88 K/MIL/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali datang ke bengkel untuk mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja RR yang telah selesai dirubah warnanya tersebut namun di bengkel tersebut Terdakwa bertemu dengan pemilik sepeda motor (Saksi I) yang ingin memeriksa sepeda motor itu tetapi tidak diijinkan Terdakwa dan Terdakwa berpura-pura tidak kenal serta langsung kabur dengan membawa sepeda motor tersebut selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa titipkan ditempat penitipan sepeda di belakang makam Syuhada haji.

KEDUA :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh lima bulan Desember tahun dua ribu empat, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2004 bertempat di Komplek TNI AL No.C 18 Jalan A. Yani Km 3,5 Banjarmasin, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1992 melalui pendidikan Catam Milsuk IX/2 TA 1992/1993 setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasi II Nrp.77258 ditempatkan di Denma Kaormatim, kemudian pada tahun 1993 Terdakwa dimutasikan ke Satfibr KRI Teluk Semangka selanjutnya pada tahun 1997 dimutasikan ke Lanal Banjarmasin sampai dengan dilaporkannya ke Polisi terhadap perbuatan Terdakwa ini.
2. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2004 sekira pukul 01.00 Wita Terdakwa melihat sepeda motor diparkir didepan rumah saksi IV kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan kunci yang sebelumnya ditemukan Terdakwa dan kebetulan kunci tersebut cocok selanjutnya Terdakwa langsung membawa kabur sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya Saksi I (Abdul Rohim).
3. Bahwa kemudian sepeda motor Suzuki Satria Nomor Polisi DA 3228 NF tersebut Terdakwa bawa ke Asam Asam dengan cara Terdakwa kendari selanjutnya Terdakwa sembunyikan didaerah latihan Rindam lebih kurang 2 (dua) bulan, setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa sembunyikan di rumah Terdakwa di Komplek Griya Permai Landasan Ulin Timur.

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 88 K/MIL/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa kemudian merusak nomor mesin dan nomor rangka serta mengganti plat sepeda motor Suzuki Satria tersebut agar tidak dikenali lagi oleh pemiliknya.

5. Bahwa hal tersebut Terdakwa lakukan karena sakit hati terhadap keluarga saksi IV sebab isteri saksi IV dan isteri Terdakwa sebelumnya pernah bertengkar.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : Pasal 378 KUHP.

Kedua : Pasal 362 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-06 Banjarmasin tanggal 7 Juni 2006 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedinigheid) palsu ; dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Kedua : "Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP.

Dengan mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan pasal-pasal dari ketentuan-ketentuan perundang-undangan lainnya, maka kami mohon agar Terdakwa Kopda Bah Supriyanto Nrp.77258 dijatuhi pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Militer TNI AL.

Menghukum Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah).

Barang-barang bukti dalam perkara ini :

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 88 K/MIL/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DA 5353 BY atas nama Suni alamat Sei Linge RT.04 Sei Tabuk, Kabupaten Banjar.
- b. 1 (satu) lembar photo copy BPKB sepeda motor DA 5353 BY.
- c. 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Suzuki Satria Nopol DA 3228 NF atas nama Risnawati alamat Jl. Sepakat No.02 RT.15 Banjarmasin.
- d. 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Suzuki Satria DA 3228 NF.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a. 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR DD 5868 NB warna biru metalik.
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Sdr. Yuliannor.
- b. 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria KT 3808 CE warna biru putih.
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama Kik. Amo Abdul Rohim Nrp.89676.

Membaca putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin No. PUT/46-K/PM.I-06/AL/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Kopda Bah SUPRIYANTO Nrp.77258 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- "Penipuan"
- "Pencurian"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria KT 3808 CE warna biru putih.
Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu atas nama KIK. Amo Abdul Rohim Nrp.89676.
- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR DD 5868 NB warna biru metalik.

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 88 K/MIL/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu atas nama Sdr. Yuliannor.

b. Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DA 5353 BY atas nama Suni alamat Sei Linge RT.04 Sei Tabuk, Kabupaten Banjar.
- 1 (satu) lembar photo copy BPKB sepeda motor Kawasaki Ninja RR Nopol DA 5353 BY.
- 1 (satu) lembar foto copy STNK sepeda motor Suzuki Satria Nopol DA 3228 NF atas nama Risnawati alamat Jl. Sepakat No.02 RT.15 Banjarmasin.
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB sepeda motor Suzuki Satria DA 3228 NF.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Menetapkan Terdakwa dilepaskan dari tahanan.

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan No.PUT/B-49-K/AL/PMT-I/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer I-06 Banjarmasin H. SAMBAS, SH. MAYOR CHK NRP.33793.

2. Memperbaiki putusan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin No. PUT/45-K/PM.I-06/AL/VI/2006 tanggal 12 Juni 2006 sekedar mengenai pidana tambahannya, sehingga menjadi sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AL.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 88 K/MIL/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.APK/02/I-06/VII/2007 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Juli 2007 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 5 Juli 2007 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 5 Juli 2007 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2007 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Juli 2007 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin pada tanggal 5 Juli 2007 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah Pemohon Kasasi menerima dan membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut Pemohon Kasasi mohon penjatuhan hukuman oleh Pengadilan Militer Tinggi I Medan diteliti dan dicermati kembali.

Karena putusan tersebut menurut Pemohon Kasasi tidak mempertimbangkan sifat, hakikat perbuatan yang dilakukan dan juga tidak mempertimbangkan alasan pemaaf dan gradasi kesalahan yang telah Pemohon Kasasi lakukan yang mana Pemohon Kasasi didakwa melakukan tindak pidana :

a. Penipuan (Pasal 378 KUHP)

Pemohon Kasasi mengakui melakukan tindak pidana penipuan tersebut dengan cara beralasan mengetes sepeda motor Kawasaki Ninja RR DA 5353 BY milik Yulianor di jalan raya dan Pemohon Kasasi tidak mengembalikan sepeda motor tersebut sampai motor tersebut ditemukan oleh Polisi Pemohon Kasasi melakukan hal tersebut karena ingin memiliki

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 88 K/MIL/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tetapi Pemohon Kasasi tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya sebab Pemohon Kasasi hanyalah seorang prajurit TNI yang berpangkat rendah dengan gaji yang minim yang mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-haripun masih terasa susah. Sehingga Pemohon Kasasi khilaf dan nekat untuk membawa kabur motor tersebut.

b. Pencurian (Pasal 362 KUHP)

Pemohon Kasasi lakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Suzuki Satria KT 3808 CE milik KLM Amo Abdul Rahim Nrp.89676 disebabkan karena Pemohon Kasasi sakit hati terhadap rekan Pemohon Kasasi dan istrinya yang pernah menganiaya istri Pemohon Kasasi dan selalu menjelek-jelekan keluarga dan istri Pemohon Kasasi.

Bapak Majelis Hakim Agung yang mulia Pemohon Kasasi menyadari dan mengakui perbuatan yang Pemohon Kasasi lakukan adalah tidak pantas bagi seorang Prajurit TNI yang telah disumpah dan diikat dengan Sumpah Prajurit, Sapta Marga dan delapan wajib TNI.

Tetapi apakah benar-benar tidak ada kata maaf bagi Pemohon Kasasi yang ingin merubah buruk yang telah melekat pada Pemohon Kasasi semenjak kasus tersebut sehingga dalam putusan Majelis Hakim Tinggi untuk pidana tambahannya : Pemohon Kasasi dipecat dari dinas Militer dengan pertimbangan hukum "perbuatan Pemohon Kasasi dapat merusak prajurit TNI AL lainnya".

Pemohon Kasasi memohon dengan kerendahan hati kepada Majelis Hakim yang Agung dapatnya memberikan kesempatan yang terakhir kepada Pemohon Kasasi, termasuk masa depan anak-anak Pemohon Kasasi yang masih kecil-kecil untuk tetap mengabdikan diri di jajaran TNI AL dan diberikan kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri serta kepribadian Pemohon Kasasi.

Pemohon Kasasi ikhlas dihukum penjara berapa lama sesuai dengan rasa keadilan namun Pemohon Kasasi mohon kiranya hukuman pemecatan janganlah dikenakan kepada Pemohon Kasasi dan nasib anak-anak dan istri Pemohon Kasasi.

Pemohon Kasasi menginsafi, menyesali dan bertobat kepada Allah SWT. atas perbuatan buruk Pemohon Kasasi. Hukuman pemecatan yang Pemohon Kasasi terima Pemohon Kasasi rasa sangat berat untuk Pemohon Kasasi pikul apalagi untuk anak-anak dan istri serta keluarga Pemohon Kasasi, apalagi di jaman sekarang ini begitu sulitnya untuk mencari pekerjaan guna memenuhi nafkah diri termasuk anak dan keluarga Pemohon Kasasi ditambah lagi kelangsungan masa

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 88 K/MIL/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan anak Pemohon Kasasi.

Pemohon Kasasi sadari setiap perbuatan selalu menerima ganjaran namun Pemohon Kasasi mohon dengan kedua belah tangan, hati dan keluarga Pemohon Kasasi, kiranya Majelis Hakim Agung yang mulia memberikan kesempatan terakhir untuk tetap berdinasi di TNI AL dan tidak memberikan hukuman pemecatan yang akan begitu berat Pemohon Kasasi sandang.

Pemohon Kasasi merasakan putusan Pengadilan Militer Tinggi tidak dirasakan adil dan tidak mempertimbangkan rasa penyesalan Pemohon Kasasi dan kelangsungan masa depan kehidupan keluarga Pemohon Kasasi, tidaklah hukum itu tidak semata-mata mengejar kepastian hukum saja namun esensinya juga memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi pendambaannya.

Pemohon Kasasi menyadari bahwa alasan-alasan yang Pemohon Kasasi kemukakan diatas tidak sepenuhnya memuat alasan materiil maupun formil, namun Pemohon Kasasi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tinggi I Medan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 239 Undang-undang No. 31 tahun 1997 untuk semua itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia berkenan memperbaiki putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor : PUT/B-49/K/AL/PMT-I/XII/2006 tanggal 13 Desember 2006.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer) tidak salah menerapkan hukum lagi pula alasan-alasan tersebut tidak menyangkut pokok persoalan dalam perkara ini (*irrelevant*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.31 tahun 1997, Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 88 K/MIL/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
SUPRIYANTO Kopda BAH Nrp. 77258 tersebut ;

Membebankan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 September 2007 oleh Soedarno, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 14 September 2007 oleh Ketua Majelis beserta M. Imron Anwari, SH.SpN.MH., Timur P. Manurung, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

ttd./Timur P. Manurung, SH.

Ketua :

ttd./Soedarno, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 88 K/MIL/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)